

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN  
ORGAN TUBUH  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak  
Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Siak)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
NPM. 1506200207**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
**NPM** : 1506200207  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN ORGAN TUBUH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)

**Dinyatakan** :  ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
NPM : 1506200207  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN ORGAN TUBUH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)  
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing



FAJARUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
NPM : 1506200207  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN  
ORGAN TUBUH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak  
Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing

  
FAJARUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
**NPM** : 1506200207  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN ORGAN TUBUH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor:05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)  
**Pembimbing** : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-2-19	Pertemuan ke-1 Eplan dan Abstract	/
22-2-19	Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian dan batasan	/
1-3-19	Survei pra-tanya kaiti pan	/
5-3-19	Metode Il. Sekuitar dengan Rumusan masalah	/
01-3-19	Kerangka dan Peta Konsep	/
4-3-19	Uraian dan Pendahuluan	/
12-3-19	Substansi penelitian dan Rujukan	/
15-3	Perincian bab dan Acc di Bidang	/

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE**  
NPM : 1506200207  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Membantu Melakukan Penjualan Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor:05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan

  
**BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBANTU MELAKUKAN PENJUALAN ORGAN TUBUH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak  
Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)**

**BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE**

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian dalam rangka pembinaan anak. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Banyak alasan hukum mengapa anak terlibat dalam kasus pembunuhan yang diikuti tindakan mutilasi. Kemungkinan yang terbesar adalah mudahnya memberikan pengaruh kepada anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan pembantuan tindakan pembunuhan berencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban hukum bagi anak membantu tindak pidana, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana dalam perspektif hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan organ tubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak terkait anak sebagai pembantu mutilasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan konsep pertanggungjawaban hukum bagi anak membantu tindak pidana adalah dapat dikenakan sanksi pidana karena pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik yang dalam kapasitas ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana dalam perspektif hukum perlindungan anak adalah dengan cara menjatuhkan pidanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kepada anak pelaku tindak pidana yang membantu pembunuhan berencana juga tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup. Penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan organ tubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Siak terkait anak sebagai pembantu pembunuhan berencana adalah bahwa putusan yang dijatuhkan hakim yaitu selama 10 tahun pidana penjara sudah tepat dilakukan. Selain disebabkan telah dipenuhi unsur yang didakwakan kepada anak, maka hal lainnya yang turut diperhatikan adalah pelakunya seorang anak dan menyesali perbuatannya.

**Kata kunci: Hukum Pidana, Anak, Membantu, Organ Tubuh**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul ” Pinarapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Membantu Melakukan Penjualan Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., MH selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku pembanding yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ayah Zarkasih Dalimunthe dan Ibu Wardah Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Tasnim Dalimunthe, yang telah memberi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ghina Widyanti Nst, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Helma Fitriyana Putri, Ardi Sinaga, Danoe Zuhdian Sardi, Muthi Al-zakawali, Erick Sahala Turnip, M. Fadli Ferdiansyah Putra, Fadiyah Idzni, Yuni Astuti, Cindy Fadillah Pohan, Indah Khairunisma, Qothrun Nada, Wulan Rahmadini, Nauli Fitriani, Putih Nurfitriani, dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 15 Februari 2019.

**Hormat Saya  
Penulis,**

**BARQUN HIDAYAT DALIMUNTHE  
NPM: 1506200207**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Hukum Pidana.....	12
B. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak.....	19
C. Turut Serta ( <i>Deelneming</i> ).....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Membantu Tindak Pidana .....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pembantu Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak .....	53
C. Penerapan Hukum Terhadap Pembantu Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak.....	61
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>1</sup>

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.

Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 5.

cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Dilihat dari prespektif yuridis hak-hak anak belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Anak sebagai anggota masyarakat tidak luput dari kejahatan. Dari beberapa bentuk kejahatan anak maka hukum masih memberikan suatu pemecahan penyelesaian sengketa atas kejahatan tersebut dengan cara *restorative justice* yaitu penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai terhadap kejahatan yang dilakukan anak dipandang sebagai suatu tindakan perlindungan hukum bagi anak.

Keadaan akan menjadi lain tatkala tindak pidana anak tidak sebagaimana lazimnya, dimana dalam kasus penelitian ini adalah terlibat dalam kejahatan pembunuhan berencana. Adapun dalam KUHP, Pasal 340 soal pembunuhan berencana berbunyi ; “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Dalam kapasitas ini apakah hukum dengan tujuannya memberikan perlindungan terhadap anak tetap diterapkan atau tidak, adalah menjadi suatu kajian yang menarik.

Banyak alasan hukum mengapa anak terlibat dalam kasus pembunuhan yang diikuti tindakan mutilasi. Kemungkinan yang terbesar adalah mudahnya

memberikan pengaruh kepada anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan pembantuan tindakan pembunuhan berencana. Selain itu apabila tertangkap seorang anak yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana diberikan sanksi hukum yang berbeda dengan orang yang telah dewasa. Selain itu perilaku anak sebagai pelaku pembantuan pembunuhan berencana tentunya sulit diidentifikasi oleh polisi. Kondisi ini tentunya mendukung dalam melibatkan anak sebagai pelaku pembantuan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Dalam penelitian ini kasus pembunuhan berencana tersebut diikuti tindakan mutilasi dengan tujuan untuk mengambil donor korban pembunuhan. Secara akademis, mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.<sup>2</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana termasuk tanggungjawab dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hanya saja dalam kajian perlu ditelaah alasan hukum sehingga seorang anak dapat terlibat dalam kasus pembantuan pembunuhan berencana. Tentunya alasan-alasan tersebut sangat fundamen dalam hal melibatkan anak pada tindak pidana pembantuan

---

<sup>2</sup> Wikipedia Indonesia, "Mutilasi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Mutilasi>, diakses Jumat, 2 November 2018, Pukul 20.00 WIB.

pembunuhan berencana. Selain mudah dipengaruhi dengan berbagai doktrin biasanya keterlibatan anak dalam kejahatan tanpa disadari oleh anak itu sendiri.

Membahas perihal keterlibatan anak dalam kejahatan pembantuan pembunuhan berencana akan semakin baik apabila dikaitkan dengan sebuah kasus yang berhubungan. Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini akan dimasukkan salah satu kasus anak selaku yang membantu melakukan penjualan organ tubuh pelaku tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Membantu Melakukan Penjualan Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.<sup>3</sup>

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum bagi anak membantu tindak pidana?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana dalam perspektif hukum perlindungan anak?
- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

organ tubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak terkait anak sebagai pembantu mutilasi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pelaksanaan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan penanggulangan kejahatan anak khususnya kejahatan dalam golongan pembantuan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan dalam ini adalah, untuk:

1. Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban hukum bagi anak membantu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana dalam perspektif hukum perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan organ tubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak terkait anak sebagai pembantu mutilasi.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Membantu Melakukan Penjualan Organ Tubuh (Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak”, maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Hukum Pidana adalah semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya.<sup>4</sup> Adapun yang dimaksud dengan “Hukum Pidana” dalam penelitian ini adalah larangan atau perintah.
2. Anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud dengan “Anak” dalam penelitian ini adalah yang belum berusia 18 tahun.
3. Membantu melakukan diartikan turut melakukan. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya

---

<sup>4</sup> JCT Simorangkir dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 69.

<sup>5</sup> Nursariani. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 4.

melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.<sup>6</sup> Adapun yang dimaksud dengan “Membantu Melakukan” dalam penelitian ini adalah orang yang turut membantu melakukan peristiwa pidana.

4. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan “Tindak Pidana” dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi).
5. Menjual adalah menukar suatu barang atau jasa dengan sejumlah uang.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud dengan “Menjual” dalam penelitian ini adalah menukar suatu barang dengan sejumlah uang.
6. Organ tubuh adalah adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan “Organ Tubuh” dalam penelitian ini adalah beberapa fungsi di dalam tubuh manusia.

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 44.

<sup>7</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

<sup>8</sup> Tim Ganeca Sains Bandung. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu, halaman 190.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 317.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Membantu Melakukan Penjualan Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Novie Amalia Nugraheni, NPM. B4A 005 041, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009 yang berjudul “Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini.
2. Skripsi Nurmalya Melati, NIM 072322014, Mahasiswi Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, Tahun 2011 yang berjudul “Penyertaan Tindak Pidana Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka yang membahas tentang penyertaan tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada anak yang membantu melakukan penjualan organ tubuh.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, atau doktriner dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

### **3. Sumber data**

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat 46 dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak.
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

### **4. Alat pengumpul data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*).

### **5. Analisis data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

W.L.G. Lemaire sebagaimana dikutip oleh Lamintang menjelaskan:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1-2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 3.

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif yang artinya keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.<sup>13</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>14</sup>

W.F.C. van Hattum sebagaimana dikutip oleh Lamintang menjelaskan:

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>15</sup>

Moeljatno menjelaskan: "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 2.

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Van Kan dalam Moeljatno mengatakan:

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru yang tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht*).<sup>17</sup>

Pompe dalam Moeljatno mengatakan: Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>18</sup>

Adami Chazawi menjelaskan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 8.

dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).<sup>20</sup>

Sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 1976 di Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* yaitu untuk perlindungan masyarakat.

Namun demikian, dalam perspektif Barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.

Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan (*Kriminology*). Didalam Etiology terdapat beberapa aliran (mazhab) tentang sebab-sebab kejahatan antara lain:

1. Mazhab Italia, penganjurnya adalah Lombroso mengidentifikasi suatu kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang atau sinyalemen dan tanda-tanda khusus pada seseorang.
2. Mazhab Prancis, penganjurnya A.Lacassagne, ia menentang Lambroso dan menolak hipotesa atavisme. Ia menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling kita adalah tempat pembenihan kejahatan, kuman adalah penjahat, suatu unsur yang akan mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang.
3. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, dalam bukunya *Sociologie Criminelle* ia memberikan rumusan tentang timbulnya kejahatan:
  - a. Setiap kejahatan adalah *resultante* dari keadaan individu, fisik, dan sosial. Pada suatu waktu unsur yang satu lebih berpengaruh, kemudian yang lain, tapi unsur individulah yang tetap paling penting.
  - b. Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tetapi berasal dari

bakatnya yang biologis, anti sosial.<sup>21</sup>

## B. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram.

Allah SWT berfirman:<sup>22</sup>

وَنَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا الْمَالُ وَالْبَدْنُ

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. [Al Kahfi:46].

Pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>23</sup>

Pengertian anak pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali

<sup>21</sup> Nursariani. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 215-224.

<sup>22</sup> Soenarjo. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, halaman 450.

<sup>23</sup> Nursariani, *Op.Cit.*, halaman 3.

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya perbuatan manusia

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 2.

- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan<sup>25</sup>

Kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu *Juvenile Delinquency* menurut Fuad Hasan adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.<sup>26</sup>

Terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, di samping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan.<sup>27</sup>

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor keluarga
- b. Faktor sekolah
- c. Faktor milieu.<sup>28</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran

---

<sup>25</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, halaman 11.

<sup>26</sup> Nursariani, *Op.Cit.*, halaman 107.

<sup>27</sup> Wagianti Soetedjo, *Op.Cit.*, halaman 12.

<sup>28</sup> Kartini Kartono. 2010. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 120.

diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari bentuk pubertas remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*.

*Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, sedangkan *Deliquent* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan perihal delinkuen jahat, nakal.<sup>30</sup>

Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>31</sup> Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah: “perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>30</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>31</sup> Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10.

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Loc.cit.*

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah: “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.<sup>33</sup>

### C. Turut Serta (*Deelneming*)

Dalam melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*), seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum.

Menurut Pompe dalam Eddy O.S menyebutkan penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang. Artinya, Pompe hendak menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana.<sup>34</sup>

Hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu dapat berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict*.

---

<sup>33</sup> Wagianti Soetedjo, *Loc.cit*.

<sup>34</sup> Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 350.

2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan *delict*.

Hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari *deelneming* ini berpokok pada: “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict”.

Delik penyertaan apa yang dimaksud dengan “delik terjadi”, tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: “ mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

KUH Pidana, maka tidak akan kita temui satu pasalpun yang menyatakan pembagian *deelneming* seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian antara lain:

1. Pelaku

## 2. Membantu melakukan.

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yaitu:

- Pasal 55 ayat (1).

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

- Pasal 55 ayat 2.

Tentang orang yang tersebut dalam sub b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

- Pasal 56.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu:

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Akan tetapi, dalam Pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu:

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
2. Yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada *deelneming* (jenis *deelneming*), adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut melakukan (*mede pleger*).
4. Orang yang membujuk melakukan (*uit lokker*).
5. Orang yang membantu melakukan (*mede plichtig*).

Di antara kelima jenis ini masing-masing mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur tersendiri walaupun ada juga persamaan.

Maka di bawah ini penulis menguraikan unsur-unsur dari masing-masing turut serta seperti di bawah ini.

1. Orang yang melakukan

Orang yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya

memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Maksud dari kalimat ini ialah siapa yang sudah melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Jika demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Jika tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam delik tidaklah termasuk ke dalam orang yang melakukan, tetapi mungkin turut melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan.

## 2. Orang yang menyuruh melakukan

Orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Tetapi apabila yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUH Pidana misalnya A berniat akan membunuh B, tetapi karena C (seorang gila) untuk melempar

granat tangan pada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.

- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUH Pidana. Umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu ia tidak dapat dihukum karena ia dipaksa, sedang A meskipun tidak membakar sendiri tetapi dihukum sebagai pembakar.
- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUH Pidana, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas pada seorang musuhnya memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikaitkan bahwa orang itu disangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang lain, karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah sah, sedangkan yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap si Inspektur Polisi.
- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang parkir di muka Kantor Pos. Ia tidak berani menjalankannya sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat jauh minta tolong kepada B untuk mengambil sepeda itu dengan

dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi ia tidak salah mencuri sepeda karena elemen sengaja tidak ada yang dihukum sebagai pencuri adalah tetap A.

Pendapat doktrina yang mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, satu pendapat yang sah tahun 1898 diterima umum, baik ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana, tidak dapat dihukum orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat dari hal ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Uraian di atas mengatakan bahwa ada dua sebab yang disuruh itu tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena dua sebab tersebut yaitu:

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.

Contoh: Seorang Juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberikan kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup si sakit itu karena musuhnya sedangkan juru rawat yang disuruh sama sekali tidak tahu obat minum itu mengandung racun.

- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan.

Perbedaan kedua hal di atas tidak penting dipersoalkan, tetapi yang jelas bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi hukuman.

3. Orang yang turut melakukan

KUH Pidana tidak ada menjelaskan definisi atau pengertian tentang turut

melakukan itu, tetapi Memorie Van Teolichting mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Timbul pertanyaan sampai dimanakah kata turut berbuat itu harus ditafsirkan ?.

Van Hamel dan Trapmen berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Akan tetapi, pendapat Van Hamel dan Trapman ini tidak diterima oleh Hazewinkel Suringa, dimana beliau mengemukakan bahwa:

“Andai kata pendapat Van Hamel dan Trapman ini benar maka apa gunanya untuk memasukkan turut melakukan itu dalam Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana“.<sup>36</sup>

Penulis sependapat dengan Hazewinkel Suringa, karena di dalam turut melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede plengger*) peristiwa pidana itu, tetapi dalam hal ini kedua orang ini turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan peristiwa saja atau perbuatan yang hanya sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan seperti dalam Pasal 56 KUH Pidana.

Sebagai contoh: A berniat mencuri di rumah si B dan mengajak si C untuk bersama-sama melakukan, kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali lubang sedang A masuk dan mengambil barang-

---

<sup>35</sup> E Utrecht. 2018. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, halaman 32.

<sup>36</sup> *Ibid.*

barangnya. Disini C dihukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberikan isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai membantu melakukan seperti Pasal 56 KUH Pidana, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

Uraian di atas ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi kita, ukuran apakah yang digunakan untuk menentukan bahwa bentuk turut serta itu adalah turut melakukan?. Dalam keputusan HR tanggal 29 Oktober 1934 dengan jelas memperlihatkan pula sebuah ukuran untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta misalnya: menyuruh melakukan atau membujuk. Untuk dapat menyatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut pendapat HR, harus ada dua unsur yaitu:

- a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi.
- b. Para peserta bersama telah melakukan.

Uraian di atas tergambar bahwa antara menyuruh melakukan dan turut melakukan masih mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu pada menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan sesuatu delik adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUH Pidana sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu delik tidak dapat dijatuhi hukuman, sedangkan pada turut melakukan orang yang turut melakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.

#### 4. Orang yang membujuk melakukan

Untuk membahas tentang orang yang membujuk melakukan, penulis mengemukakan Pasal 55 ayat (1) sub 2e terlebih dahulu yaitu:

“orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuatan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan“.

Bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa orang itu harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e tersebut di atas artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Membujuk melakukan sama halnya dengan menyuruh melakukan yaitu orang yang membujuk melakukan dan dibujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger (yang melakukan) sedangkan pada disuruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Menurut ayat 2 dari Pasal 55 KUH pidana maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujuk dilakukan itu serta akibatnya. Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C, andai kata B tidak menganiaya saja pada C akan tetapi membunuhnya, maka A hanya dapat dipertanggung jawabkan atas membujuk menganiaya saja, bukan membujuk membunuh tetapi B dipersalahkan membunuh.

Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini berlebihan, sehingga berakibat yang dianiaya itu mati, maka A tidak hanya dipertanggung jawabkan atas penganiayaan saja tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan

matinya orang lain, oleh karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan tersebut.

Contoh lain: A membujuk B untuk memberikan uang untuk membunuh C, jika B hanya melakukan sampai percobaan membunuh saja, maka A juga hanya bertanggung jawab atas percobaan membunuh. Andai kata sekarang B telah menerima pemberian uang itu dan sebelum ia dapat mulai membunuh C perkara ini ketahuan. Dapatkah A dihukum ?. Jawabnya dapat akan tetapi jika tidak jadinya B melakukan pembunuhan itu karena kemauan A sendiri, maka A tidak dapat dihukum.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 1937, menentukan bahwa terdakwa telah salah karena pembujukan terhadap pembakaran dengan sengaja walaupun orang yang bernama A yang telah dibujuk itu sendiri tidak membakar, akan tetapi ia telah membujuk lagi dua orang lainnya mana ia (A) telah dihukum karena pembujukan untuk pembakaran dengan sengaja.

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e KUH Pidana antara lain:

a. Pemberian atau janji.

Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan anak perempuannya.

b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh.

Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga antara Bapak dan anak, kekuasaan majikan dengan buruhnya.

c. Kekerasan atau ancaman.

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena *overmacht* dan hal ini termasuk disuruh melakukan.

d. Tipu daya.

Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian sudah masuk pengertian disuruh melakukan.

e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Ini sama dengan membantu melakukan adapaun bedanya ialah pada membujuk melakukan (*uitlokking*) maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada membantu melakukan (*medeplichting*) inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana. Misalnya A berniat akan membunuh B, memberitahukan maksudnya itu pada C dan minta pinjam pistol C itu dan pembunuhan jadi dilakukan. Jika C memberikan pistol itu dan pembunuhan jadi dilakukan, karena inisiatif untuk melakukan pembunuhan bukan berasal dari C.

Undang-undang mengganggu bahwa Pasal 55 ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum lagi maka dicantumkan Pasal 163 bis untuk memperluas orang-

orang yang yang dapat dihukum di dalam deelneming (turut serta) ini seperti dalam Pasal 55 KUH Pidana.

5. Orang Yang membantu melakukan

Orang yang membantu melakukan ini merupakan, jenis turut serta yang terakhir. Diatur pada Pasal 56 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Akan tetapi, yang menarik perhatian dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana di atas adalah hal tergambaranya dua jenis membantu dari kejahatan yaitu:

- a. Membantu daripada setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana:
  - 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan.
  - 2) Berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil.
  - 3) Pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan.
- b. Membantu daripada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana:
  - 1) Asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.
  - 2) Berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana atau keterangan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Membantu Tindak Pidana

Membantu perbuatan pidana dalam konsep hukum pidana disebut dengan istilah turut serta (*deelneming*). Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Sebagian besar sarjana hukum di Belanda dan di Indonesia berpandangan bahwa ajaran tentang penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana. Oleh sebab itu, ketentuan normatif mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUH Pidana.<sup>37</sup>

Meskipun demikian, D. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previlege* dalam

---

<sup>37</sup> Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*", dalam *jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 5 Juli 2015, halaman 123.

pelayanan publik.<sup>38</sup>

Perbedaan pendapat ini, sebenarnya tidak perlu diperuncing secara mendalam mengingat eksistensi penyertaan pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum pidana secara praktis yakni demi kepastian hukum dan keadilan mengurai secara benar.

Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>39</sup>

Seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana menurut Pompe perkataan "*Strafbaar feit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tommy J. Bassang, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Nurmalya Melati, *Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2011, halaman 4.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 182.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya."<sup>41</sup> Pidana adalah hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.<sup>42</sup> Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung

---

<sup>41</sup> Tim Ganeca Sains Bandung, *Op.Cit.*, halaman 463.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 345.

makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam Hukum Pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan kedalam tiga ciri atau unsur-unsur:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;
- 2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan
- 3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>43</sup>

Istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>44</sup>

Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana. Penganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa

---

<sup>43</sup> Eddy O.S., *Op.Cit.*, halaman 162.

<sup>44</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 61.

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: *pertama* kemampuan bertanggungjawab; *kedua* kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan *ketiga* tidak ada alasan pemaaf.

Pandangan *dualistis* yang pertama menganutnya adalah Herman Kantorowicz, dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*Objektive Schuld*"; oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>45</sup>

Pandangan *dualistis* ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: *pertama*, sifat melawan hukum (*unrecht*); *kedua* kesalahan (*schuld*); *ketiga* pidana (*straff*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Tommy J. Bassang, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: *pertama* karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; *kedua* jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

Membicarakan konsep pertanggungjawaban hukum bagi pembantu tindak pidana berarti membicarakan pelaku yang membantu atau turut serta dalam suatu perbuatan pidana. Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Membicarakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang membantu tindak pidana harus juga menguraikan pertanggungjawaban pidana pihak-pihak lainnya yang terlibat seperti pihak pelaku utama. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pelaku pelaksana disebut *plegen*

Kata "*Plegen*" diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata-kata

“*pleger*” dapat diartikan sebagai “*pelaku*”. Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang.<sup>47</sup>

Menurut Simons dalam Eddy O.S menyatakan pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan sengaja atau suatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain, ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif, maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>48</sup>

Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

---

<sup>47</sup> Eddy O.S. *Op.Cit.*, halaman 354.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 357.

Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

## 2. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doenplegen*

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Orang yang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya. Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan atau *doenplegen*, paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda.<sup>49</sup>

Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>50</sup>

## 3. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

*Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah *medeplegen*, pada awalnya digunakan kalimat “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 360.

<sup>50</sup> *Ibid.*

tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan.<sup>51</sup>

Mengenai *medeplegen*, Simons menyatakan orang yang turut melakukan adalah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku; barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana, maka ia juga tidak dapat turut melakukan perbuatan pidana tersebut; jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan.<sup>52</sup>

#### 4. Membujuk *uitlokken*

Berbeda halnya dengan menyuruh melakukan maupun dengan turut melakukan, maka lebih mudah dapat kita tentukan unsur-unsur “membujuk”. Hal demikian itu disebabkan undang-undang pidana memberi gambaran yang, biarpun tidak lengkap, masih juga memberi pegangan tentang “membujuk” itu dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHPidana.

Menurut perumusan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHPidana, maka unsur-unsur “membujuk” itu adalah:

- a. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara-cara yang disebut dalam undang-undang pidana, sengaja membujuk (mengajak) seorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.
- b. Adanya kehendak pada yang melakukan (yang dibujuk) untuk melakukan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 366.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 367-368.

perbuatan yang dilarang undang-undang pidana itu, adalah akibat bujukan dari yang membujuk.

- c. Yang dibujuk telah melaksanakan atau mencoba melaksanakan perbuatan (yang dilarang oleh undang-undang pidana) dan yang dikehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang dibujuk itu, tidaklah cukup haruslah yang dibujuk itu telah berbuat.
- d. Oleh sebab itu, yang dibujuk bertanggungjawab penuh menurut hukum pidana: apabila ia tidak dapat dihukum, maka tidak ada “membujuk” tetapi ada “menyuruh melakukan”.<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk harus memenuhi persyaratan *pertama*, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; *kedua*, dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; *ketiga*, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; *keempat*, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

##### 5. Pembantuan (*Medeplechtige*)

KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana

---

<sup>53</sup> E Utrecht, *Op.Cit.*, halaman 43.

atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.<sup>54</sup>

Pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian.

---

<sup>54</sup> Tommy J. Bassang, *Op.Cit.*, halaman 126.

Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.<sup>55</sup>

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasal 56 KUH Pidana. Sebagai catatan *Code of Penal* Perancis tidak memasukan Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan pidana. Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni *pertama*, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan *kedua*, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstandige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua)

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

paham yakni *pertama*, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan *kedua*, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelnemingatau accesoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUH Pidana terkandung pengertian atau cakupan *pertama*, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni perijelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang.

*Kedua*, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasal 44 KUH Pidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmacht*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru rnenafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang).

*Ketiga*, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat.

Kemudian *keempat*, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

Bentuk kesertaan untuk melakukan perbuatan pidana, pada umumnya tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstandige vorm van deelneming* atau *accessoire vorm*; tetapi ada juga yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vorm van deelneming*, misalnya Pasal 236 dan 237 KUH Pidana yang antara lain menyatakan:

1. Pasal 236: Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara, supaya melarikan diri (disersi), atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan':
2. Pasal 237: "Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota bersenjata dalam dinas negara (*muitelij*), atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang tersebut dalam Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Jadi sekali lagi dinyatakan bahwa masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pembantu Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak**

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sementara itu dari perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak “baik”.<sup>56</sup>

Dalam kaitan ini, R.M. Jackson bahkan mengemukakan, bahwa pidana

---

<sup>56</sup> Manunggal K. Wardaya, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, melalui <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/>, diakses Selasa, 05 Februari 2019, Pukul 11.30 WIB.

penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Revonviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.<sup>57</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Salah satu proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Ada kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kelangsungan hidup yang layak bagi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus bangsa. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak terdakwa anak pelaku membantu pembunuhan berencana dijatuhi sanksi pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 10 tahun. Adapun sanksi hukum tersebut adalah berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP juncto Pasal 1 ke 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 340 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 56 ke-1 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Pasal 1 ke 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP maka kepada anak yang membantu pembunuhan berencana tersebut diancamkan dengan sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sementara itu hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana selama 10 tahun pidana penjara.

Arti daripada hal tersebut adalah bahwa sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana membantu pembunuhan berencana adalah berada di bawah ancaman yang diberikan oleh Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembedaan terhadap anak adalah:

1. Pidana penjara kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ke 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya.
2. Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan bila belum mencapai umur 12 (Dua belas) tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

3. Bila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka anak nakal dijatuhkan salah satu tindakan Pasal 24 yaitu:
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau.
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
4. Apabila anak nakal tersebut dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Hakim dapat menjatuhkan:
  - a. Pidana bersyarat dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun:
    - 1) Syarat umum bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat.
    - 2) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pada dasarnya syarat khusus ini antara lain tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti

kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan dan lamanya syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

- b. Pengawasan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sedangkan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan status Klien Pemasyarakatan dan Anak Nakal ini dapat mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>58</sup>

Jika demikian, maka dapatlah dipahami alasan hakim menjatuhkan pidana selama 10 tahun kepada anak yang membantu pembunuhan berencana yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal termasuk anak yang membantu tindak pidana pembunuhan berencana, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala tanda dan karakteristiknya yang khusus. Meskipun anak telah menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal termasuk anak yang membantu tindak pidana pembunuhan berencana orang tua bersama dengan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori,Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, halaman 134-135.

anak tersebut. Selain itu demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Pengaturan masalah ini terdapat pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Perbedaan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara mandiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:

1. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal termasuk anak yang membantu pembunuhan berencana tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjatuhkan pidanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih melindungi

dan mengayomi anak nakal tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

**C. Penerapan Hukum Terhadap Pembantu Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak**

Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan organ tubuh dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak, maka akan diuraikan kasus posisi dari putusan tersebut.

**1. Kasus Posisi**

Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak atas nama terdakwa:

Nama : Dicky Pranata Bin Amran  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/04 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Bunut, Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur  
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN (masih berusia 16(enam belas) tahun, berdasarkan kartu keluarga No.1408041701110015, tanggal 17 Januari 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. WAN BUKHARI, M.Si, terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 saksi Supiyan (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam menemui saksi Muhammad Delfi (Berkas perkara terpisah) kemudian saksi Supiyan dan saksi menghilangkan dan saksi Muhammad Delfi pergi ke kampung batak dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa anak agar saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi memperoleh kesaktian, sesampainya di kampung batak, saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi bertemu dengan 3 (tiga) orang anak

laki-laki kemudian saksi Muhammad Delfi merayu ketiga anak laki-laki tersebut agar mau memancing di sungai kencong, selanjutnya saksi SUPIYAN dan saksi Muhammad Delfi membawa 2 (dua) orang anak laki-laki menuju ke sungai kencong, setelah sampai di sungai kencong, saksi Supiyan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menemui terdakwa di rumahnya yang terletak di Bunut, Jalan Karet Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan saksi Muhammad Delfi bersama dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama sdr. Mawar dan sdr. Femasili Maideva berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi Supiyan di rumah terdakwa, saksi Supiyan mengajak terdakwa untuk memancing dan meminta agar terdakwa membawa sebilah parang, setelah itu terdakwa dan saksi Supiyan berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo sambil membawa sebilah parang, setibanya di tempat pemancingan, terdakwa melihat sdr. Mawar dan sdr. Femasili Maideva sedang bersama saksi Muhammad Delfi, lalu saksi Supiyan meminta agar terdakwa menunggu di tempat pemancingan bersama dengan sdr. Mawar sedangkan sdr. Femasili Maideva dibawa oleh saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo ke hutan ekaliptus didekat sungai kencong tersebut, setelah sampai di hutan ekaliptus saksi Supiyan membuka seluruh pakaian sdr. Femasili Maideva dan mencari akar kayu ekaliptus, sedangkan saksi Muhammad Delfi dengan posisi jongkok memainkan alat kelamin sdr. Femasili Maideva dengan posisi bersandar di pohon dan mengajarkan sdr. Femasili Maideva untuk memainkan alat

kelaminnya sendiri sampai alat kelamin sdr. Femasili Maideva berdiri lalu sdr. Muhammad Delfi berkata “pas” setelah mendengar kata pas saksi Supiyan mencekik leher sdr. Femasili Maideva dengan menarik akar kayu ekaliptus dari belakang sampai sdr. Femasili Maideva tidak bernapas lalu sdr. Femasili Maideva jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup kemudian saksi Supiyan membalikan tubuh sdr. Femasili Maideva sehingga posisi sdr. Femasili Maideva menjadi terlentang, selanjutnya saksi Supiyan mengambil sebilah parang yang berada didekatnya dan langsung memotong leher sdr. Femasili Maideva, kemudian saksi Supiyan berjalan menuju sepeda motor lalu mengambil sebilah cutter dan plastik warna putih, kemudian saksi Supiyan berjalan menuju ke Jasad Sdr. Femasili Maideva, setelah itu dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter saksi Supiyan membelah dada sdr. Femasili Maideva sampai ke pusat, membelah bagian paha kanan dan paha kiri hingga lutut, lalu membelah dari lutut hingga pergelangan kaki, membelah dari siku tangan kiri dan tangan kanan sampai pundak, setelah itu saksi Supiyan menguliti seluruh bagian tubuh Femasili Maideva yang sudah dibelahnya, lalu saksi Supiyan memotong daging organ tubuh sdr. Femasili Maideva selanjutnya memotong jantung dan alat kelamin sdr. Femasili Maideva, setelah itu daging, jantung dan alat kelamin yang telah dipotong dimasukkan oleh saksi Supiyan ke dalam plastik sedangkan saksi Muhammad Delfi membuka plastik dan setelah daging, jantung dan alat kelamin dimasukkan saksi Muhammad Delfi mengikat plastik tersebut kemudian saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delvi menemui terdakwa di tempat pemancingan namun terdakwa dan sdr. Mawar tidak ada di lokasi tersebut dan setelah melakukan pencarian,

saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi menemukan terdakwa dikebun sawit namun sdr. Mawar sudah pulang, lalu saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi mengajak terdakwa untuk pergi ke hutan kayu ekaliptus, setelah sampai di hutan ekaliptus, terdakwa melihat sdr. Femasili Maideva sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa yang seharusnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib tetap berada di lokasi tersebut dan melihat saksi Supiyan dengan menggunakan 1 (satu) unit cutter memotong daging sdr. Femasili Maideva bagian paha sebelah kanan, sebelah kiri, betis kanan, betis kiri dan tangan kanan sdr. Femasili Maideva, kemudian saksi Muhammad Delfi meminta agar terdakwa membuka plastik dan membukanya sehingga saksi Muhammad Delfi dapat memasukkan daging Sdr. Femasili Maideva ke dalam plastik dengan tujuan agar daging sdr. Femasili Maideva dapat dimasukkan ke dalam plastik lalu terdakwa mengikat 1 (satu) kantong plastik yang terakhir setelah sebelumnya saksi Muhammad Delfi dan saksi Supiyan mengikat 6 (enam) plastik yang berisi daging sdr. Femasili Maideva, kemudian saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi menutup mayat Sdr. Femasili Maideva dengan daun kering lalu saksi Supiyan membuang pisau cutter, selanjutnya saksi Supiyan, saksi Muhammad Delfi dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang mana saksi Supiyan membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin sdr. Femasili Maideva didalam jaketnya, setelah peristiwa tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib atau orang tua terdakwa sendiri.

Berdasarkan kejadian tersebut maka terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar:

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah dilakukan pemeriksaan di depan persidangan maka majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana “Membantu Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Pranata Bin Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam.
  - b. 1 (satu) helai celana pendek warna biru
  - c. 1 (satu) pasang sandal
  - d. 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam.

e. Kantung plastik warna putih bening.

Dipergunakan dalam perkara a.n. Supiyan Als. Pian Bin Herman Ade.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah)

## **2. Analisis Kasus**

Terhadap putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak, yang menyatakan Terdakwa Anak, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana dan oleh karena itu kepada diri Terdakwa anak tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Pengenaan sanksi pidana sepuluh tahun tersebut sudah tepat dijatuhkan, selain pelaku membantu pembunuhan berencana adalah masih tergolong anak.

Anak dalam kapasitas ini meskipun pelaku kejahatan perlu tetap diperhatikan masa depannya. Oleh sebab itu hukuman 10 tahun sudah dapat dirasakan tepat memberikan efek jera dan menyesali perbuatannya.

Hal lainnya yang perlu ditelaah dari putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Siak, adalah terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada anak pelaku yang membantu pembunuhan berencana tersebut. Unsur tersebut adalah sebagaimana yang terdapat di dalam diatur dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Dicky Pranata Bin Amran telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan

b. Unsur “dengan sengaja”

Sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui:

- 1) Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu.
- 2) Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

Untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Karena dalam hal ini Terdakwa didakwa dengan pasal tentang membantu suatu kejahatan, sehingga harus dibuktikan bahwa pelaku utama yang mewujudkan delik melakukan

kejahatan tersebut dengan sengaja. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa Saksi SUPIYAN dan Saksi MUHAMMAD DELFI menghilangkan nyawa FEMASILI MAIDEVA dengan sengaja.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 1014, korban FEMASILI MAIDEVA yang sedang memancing diajak oleh Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN memancing di Sungai Kencong. Selanjutnya korban dibawa ke lokasi hutan ekaliptus tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD DELFI meminta FEMASILI MAIDEVA menurunkan celananya setelah itu Saksi MUHAMMAD DELFI memainkan alat kelamin FEMASILI MAIDEVA sedangkan Saksi SUPIYAN mencari akar kayu, lalu Saksi MUHAMMAD DELFI meminta FEMASILI MAIDEVA memainkan alat kelaminnya sendiri dan setelah alat kelaminnya tegang, Saksi berkata kepada Saksi SUPIYAN, "Pas". Setelah itu Saksi SUPIYAN yang berdiri di belakang FEMASILI MAIDEVA menarik akar kayu yang sudah dililitkan ke leher FEMASILI MAIDEVA hingga FEMASILI MAIDEVA meninggal dunia dan jatuh ke tanah dengan posisi telungkup.

Perbuatan Saksi SUPIYAN melilitkan akar kayu ke leher korban dan menariknya dengan kuat menurut Majelis Hakim bahwa Saksi SUPIYAN dalam hal ini mengharapkan atau menginginkan matinya korban FEMASILI MAIDEVA. Hal ini karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang yang dijerat lehernya dengan kuat setelah beberapa waktu akan mati karena kehabisan nafas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

c. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Bahwa direncanakan terlebih dahulu (*moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilihat rangkaian kejadian atau hal-hal yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan.

d. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Untuk membuktikan unsur ini harus ada oranglain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur di atas bahwa korban FEMASILI MAIDEVA telah dililit lehernya oleh Saksi SUPIYAN dengan akar kayu sehingga meninggal kemudian bagian tubuhnya dipotong-potong, diambil dagingnya kemudian dijual oleh saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN. Selanjutnya barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor Honda Revo, adalah kendaraan yang dipakai untuk membonceng korban. Parang adalah alat yang digunakan untuk memotong tubuh korban. Kantung plastik yang dipakai untuk membungkus daging korban serta pakaian dan sandal korban. Hal tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban adalah akibat dari

perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

e. Unsur yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Pasal 56 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemberian bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Orang yang dapat dituntut menurut pasal ini adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan tersebut sedang dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur sebelumnya bahwa Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban FEMASILI Maideva. Selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan membantu kejahatan.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Saksi SUPIYAN untuk memancing. Selanjutnya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi SUPIYAN dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan korban. Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang di kebun sawit berjumpa dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN, lalu Terdakwa diajak ke hutan ekaliptus. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa melihat korban sudah meninggal dan selanjutnya Saksi SUPIYAN memotong tubuh korban dengan cara sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur sebelumnya. Bahwa Terdakwa kemudian mengikat plastik yang berisi daging

korban dan ikut menggesernya.

Terdakwa dalam keterangannya merasa ketakutan dan terancam dengan perkataan Saksi SUPIYAN yang mengatakan, "Kamu mau seperti ini" sehingga mau mengikat plastik yang berisi daging korban dan ikut menggesernya. Dalam keadaan seperti itu sangat dimungkinkan bahwa Terdakwa sangat tertekan dan terancam akibat perkataan Saksi SUPIYAN apalagi Saksi SUPIYAN masih memegang parang. Akan tetapi setelah tiba di rumah, Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun yang seharusnya dilakukan. Terdakwa seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepada orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah melihat atau mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Padahal dalam hal ini Terdakwa sudah dalam keadaan bebas, dan ancaman terhadap Terdakwa sudah tidak ada lagi. Karena dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan maka Terdakwa dianggap telah melakukan persekongkolan dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN dalam menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

f. Unsur anak

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud anak adalah: *Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1408041701110015 yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997. Dengan demikian Terdakwa pada saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan karenanya termasuk dalam kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Konsep pertanggungjawaban hukum bagi pembantu tindak pidana adalah dapat dikenakan sanksi pidana karena pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik yang dalam kapasitas ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana dalam perspektif hukum perlindungan anak adalah dengan cara menjatuhkan pidanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Kepada anak pelaku tindak pidana yang membantu pembunuhan berencana juga tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup.
3. Penerapan hukum terhadap pembantu tindak pidana penjualan organ tubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Siak terkait anak sebagai pembantu pembunuhan berencana adalah bahwa putusan yang dijatuhkan hakim yaitu selama 10 tahun pidana penjara sudah tepat dilakukan. Selain disebabkan telah dipenuhi unsur yang didakwakan kepada anak, maka hal lainnya yang turut diperhatikan adalah pelakunya seorang anak dan menyesali perbuatannya.

**B. Saran**

1. Hendaknya orang tua tetap melakukan pengawasan secara maksimal kepada anak yang berada di bawah asuhannya sehingga tidak terlibat dalam kegiatan kejahatan.
2. Kepada kaum alim ulama hendaknya dapat turut berpartisipasi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat dan anak-anak tentang bahaya dan hukum dari pada suatu kejahatan.
3. Dalam memperlakukan seorang tersangka yang masih anak-anak hendaknya aparat penegak hukum tetap melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Departemen Agama. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.

### B. Buku

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

E. Utrecht. 2018. *Hukum Pidana II*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas.

Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ida Hanifah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

JCT Simorangkir dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartini Kartono. 2010. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

----- 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Ganeca Sains Bandung. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu.

Wagiati Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

### **C. Jurnal**

Nurmalya Melati, Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2011.

Tommy J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Lex Crimen* Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

KUH Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **E. Internet**

Manunggal K. Wardaya, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana/> diakses Selasa, 05 Februari 2019.

Wikipedia Indonesia, "Mutilasi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Mutilasi> diakses Jumat, 2 November 2018.